

31/3/5
24/3/71

KANTOR INSPEKSI AGRARIA PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH BANDA ATJEH

(msjh)

No. : 24/6.-
Lamp: 3 x 1 ~~2~~
Perihal: Permohonan.-

Banda Atjeh, 16 Maret 1971.-

987
11/5

Kepada :

Jth. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Utara
(Up. Kepala Kantor Agraris)

di-

Lhokseumawe.-

Berkennen dengan surat permohonan Sdr. T.R. Putih tanggal 15 Desember 1970 yang disampaikan kepada kami dengan surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimeswa Atjeh tanggal 31 Desember 1970 No. 59/5 perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini kami kirimkan kepada Saudara:

1. 1 (satu) duplikat permohonan Sdr. T.R. Putih tanggal 15 Desember 1970;
2. 1(satu) salinan surat kontrak sewa beli tanggal 29 Desember 1964 No. 7/VII;
3. 1(satu) duplikat surat keterangan kewarganegaraan Indonesia tanggal 24 September 1970 No. 1089/3;

untuk ringkasnya dipersilakan Saudara menelash akan isinya dengan permintaan agar Saudara melengkapi permohonan tersebut antara lain:

1. Salinan surat Keputusan pembajarsen lunas dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimeswa Atjeh/Pemimpin Djawatan Gedung2 Negara;
2. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat beserta Ichtisarnya dan pertimbangan dari pihak Saudara untuk kemungkinan dikabulkannya maksud pemohon.

Demikianlah agar Saudara maklum dan berikabar.-

An. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH ;

S. Pd. Kepala Inspeksi Agraris,
(Up. Kepala Bagian Tata Agraris),

(A. MADJID HUSIN).-

Tembusan: tanpa lampiran dengan hormat

~~disampaikan kepada:~~
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimeswa Atjeh di Banda Atjeh.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BANDA ATJEH, 31 DESEMBER 1970.-

Nomor : 59/5.-
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan.-

Kepada:
KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
di-
BANDA ATJEH,-

1. Terlampir seberkas surat permohonan hak milik tanah an. T.R.Puteh, Pegawai pada Kantor Kedjaksaan Negeri Lhok - Sukon, dengan pengantar surat Bupati/Kepala Daerah Ka - bupaten Atjeh Utara tanggal 15 Desember 1970 No.9088/3- tentang hal tersebut distas, untuk mendapat penyelesai - an, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Demikian harapan kami.-

D E P



an. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
Sekretaris Daerah,

Asnawi
(ASNAWI HASJMY S.H.)Lc.

Asrih Sy. - Fi

3-

1842

Lhokseumawe, 15 December

1970.-

No. 9088/ 3.-

Lampiran: soberitas --
Perihal : Permohonan T.R.Putih Peg.Kedjak
saen Lhoksukon --

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada sdr.
asli surat permohonan dari T.R.Putih Pegawai pada kantor Kedjak-
saen Lhoksukon jang di kirimkan kepada kami dengan surat Djamaty/
Kepala Pemerintahan Lhoksukon tgl. 11-11-1970 No.127/3.-
Demikianlah agar sdr. dan mendapat pengurusan sebagaimana
mestinya dan dipinkl kami dapat menjelajah permohonannya itu.-

Kepada:

1. Bupati/Kepala Daerah Kab. A. Utara,
BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN
UTARA
2. Wahab Dahlawy)

Kepada:
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh,
di - B - n - d - a - A - t - j - e - h - -

Pembuat dikirim kepada 2 juta
Kepala Pemerintahan Ket Jambatan
Lhoksukon, untuk dimaklum dan
=====

SURAT KETERANGAN—

No. 1089/3.

TJAMAT KEPALA PEMERINTAH KETJAMATAN LHOKSUKON,

dengan ini menegaskan bahwa —————
H a n a : T.R.P U T I H.

U m u z : thn.
Pekerdjaan : Pegawai Kodjakstan Negeri di Lhokseukon.

Tempat tinggal : di Lhokseukon.
diketahui benar ianya adalah warga negara asli dari negara
GARA REPUBLIK INDONESIA.

Deniki cokoh diperbuat surat keterangan ini agar dapat
di pergunakan etamura perlu.—

LHOKSUKON, 24 SEPTEMBER 1970

TJAMAT KEPALA PEMERINTAH KETJAMATAN LHOKSUKON:
KABUPATEN
ATJEH UTARA
(T.A.M. L.I.K.)



LHOKSEUMAWE, 29 Desember 1964.-

BUPATI/KEPALA DAERAH TINGKAT II ATJEH UTARA
(URUSAN OTONOMI DAERAH)

Menbatja
Menimbang
Mengingat
)

M E M U S U K A N :

Sesundi menurut surat keputusan kami tanggal 29 Desember 1964 no VII terhitung mulai tanggal 1 Desember 1964 dijual 1 (satu)pintu rumah Daerah bergandeng jang terletak dijd1.Kamp.Baru Lhoksuken rumah jang telah dinjatakan afdl, terdaftar pada no.7,kepada :

N a n a :Saudara T.R.P U T I H;
Pekerdjaan :Djaksas;

Alamat :Kantor Kadjaksaen Lhoksuken;

dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Pembajaran harus dilunaskan dalam 6 (enam)bulan

2.Pembajaran harus dilunaskan dalam 6 (enam)bulan dengan ketentuan

3.Pembajaran harus dilunaskan dalam 6 (enam)bulan dengan ketentuan

4.Pembajaran harus dilunaskan dalam 6 (enam)bulan dengan ketentuan

5.Bila ternjata pembayaran tersebut diatas tidak dapat menenuhi ketentuan

6.Pembayaran rumah tersebut tidak termasuk tanah, dan bila jang bersangkutan telah melunaskan harga rumah tersebut, di wajibkan mengadakan

ngurusan seperlunya dengan Kepala Daerah Tk.II.Liatjeh Utara;

Jang tersebut diatas tidak dapat menenuhi ketentuan

segaia kerugian mendjadi tanggungan sendiri, dan rumah itu akan dia

bil kembali oleh Pemerintah Daerah;

6.pphbil. dikenudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam

surat keputusan ini, maka akan ditindak kembali dan diadakan perobahan

S A L I H A N - d.s.b.nja
P E T I K A N - diberikan kepada jang berkepentingan untuk di-

dipergunakan seperlunya.-

Kepada:
Saudara T.R.PUTRI
Djoksa Lhoksuken
di- Lhoksuken.-

(T.A.M A L I K).-

Mengatahui :
TUJUHAT KEPALA PEMERINTAHAN
KETJAMATEN LHOKSUKEN,

Ditulis serupa dengan
selinja oleh,

TELAH SESUAI DENGAN DAFTAR SURAT KEPUTUSAN
TERSEBUT DIATAS;

Seoeratis,

dte/tjap.
(MOHD.HASJIM).-

(T.U.T.I.H).-

GAMBAR SITUASI TANAH NEGARA
JANG DIMOHON DENGAN HAK MILIK OLEH T.R. PUTEH
DI LHOKSUKON (LAUREH UTARA)

Skala 1: 500.-



Inilah tanah tsb. luasnya 163,85M2.-

Lhoksukon, 17-9-1970.-
M. Gemburkan pleh,
(Signature)
Djuru Aprianto
(Signature)